



PUTUSAN

NO : 37/ PID.B/ 2014/ PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **SOLEMAN MATAMTASA Alias MAN**

Tempat lahir : Nuataus

Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 16 Oktober 1963

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Oelnabesi RT. 11 RW. 05 Dusun III Desa

Oetete, Kecamatan Sulamu, Kabupaten

Kupang;

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Petani

II. Nama Lengkap : **CHARLES MATAMTASA Alias CHA**

Tempat lahir : Oelnabesi

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Juni 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Oelnabesi RT. 11 RW.05 Dusun III

Desa Oeteta, Kecamatan Sulamu, Kabupaten

Kupang ;

Hal. 1 dari 30 hal Putusan No.37/Pid.B/2014/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Honorer

Terdakwa I ditahan di RUTAN berdasarkan penetapan penahanan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2014 s/d tanggal 30 Januari 2014 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2014 s/d tanggal 11 Maret 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2014 s/d tanggal 26 Maret 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d tanggal 17 April 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 18 April 2014 s/d 16 Juni 2014 ;

Terdakwa II tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa di persidangan di dampingi Penasehat Hukumnya : A. LUIS

BALUN, SH dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/SK-ALB/Pdn/2014/

KPG tanggal 12 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pidana

Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor : 04a/LGS/SK/PID/2014/

PN.OLM tertanggal 25 Maret 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah Membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No.37/Pen.Pid/2014/PN-Olm Tanggal. 19 Maret 2014 Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 37/Pen.Pid/2014/PN-Olm Tanggal 19 Maret 2014 tentang Hari Sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat Pelimpahan perkara pidana acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi No.B-37/P.3.25/Epp.2/03/2014 tanggal 18 Maret 2014 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah Mendengar

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-04/OLMS/Ep..2/03/2014 berdasarkan persidangan tanggal 27 Maret 2014 ;
- Keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa dalam dipersidangan;
- Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 29 April 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan Pidana penjara terhadap para terdakwa yaitu terdakwa I SOLEMAN MATAMTASA Alias MAN, dan terdakwa II CHARLES MATAMTASA Alias CHA masing masing selama 9 (sembilan) bulan, dengan dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Mendengar pula tanggapan/permohonan yang diajukan oleh Penasihat

Hukum para terdakwa secara tertulis tertanggal 13 Mei 2014 yang pada pokoknya

Hal. 3 dari 30 hal Putusan No.37/Pid.B/2014/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan sebagai berikut para terdakwa Mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyadari kesalahannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mempunyai tanggungan terhadap isteri dan anak anak ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh para Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang bahwa para Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK.PDM-04/OLMS/Ep..2/03/2014 tanggal 17 Maret 2014 sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I SOLEMAN MATAMTASA Alias MAN bersama sama dengan terdakwa II CHARLES MATAMTASA Alias CHA pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Rumah saksi korban Sofia Kasnube yang beralamat di Oelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam 10.00 Wita, ketika saksi korban Sofia Kaesnube sedang tertidur pulas di dalam dapur rumah saksi korbann, secara tiba tiba saksi korban dibangunkan oleh terdakwa II Charles Matamtasa Alias Cha dengan cara menariknya dari atas tempat tidur, sehingga saksi korban terbangun dan melihat terdakwa II Charles Matamtasa Alias Cha memegang sebilah parang ditangannya dan langsung dirampas oleh saksi IV. Eklopas Ndun, kemudian terdakwa II



Charles Matamtasa alias Cha yang karena emosi langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi IV.

Eklopas Ndun melerainya dan membawa terdakwa II Charles Matamtasa Alias Cha keluar menuju ke jalan raya yang ada di depan rumah saksi korban menuju ke sudut rumah dan terdakwa I Soleman Matamtasa Alias Man yang langsung menarik saksi korban dengan memegang baju saksi korban di bagian belakang dan membawa saksi korban menuju ke sudut rumah dan terdakwa I Soleman Matamtasa Alias Man mulai menganiaya saksi korban dengan cara memukul kepala saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi korban terjatuh ke tanah dan terdakwa I Soleman Matamtasa Alias Man selanjutnya menendang kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanannya, lalu terdakwa I Soleman Matamtasa Alias Man ditegur oleh saksi II Zakarias Noel namun terdakwa I Soleman Matamtasa Alias Man tidak memperdulikan dan kembali menendang kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu karena tidak terima ditegur oleh saksi II Zakarias Noel maka terdakwa I Soleman Matamtasa Alias Man mengancam akan menyerang saksi II yang dianggap telah membela saksi korban, kemudian terdakwa I Soleman Matamtasa Alias Man dan anaknya yaitu terdakwa II Charles Matamtasa Alias Cha pergi meninggalkan rumah saksi korban ;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban Sofia Kaesnube merasa ketakutan dan merasa sakit karena mengalami bengkak pada kepala bagian belakang serta leher bagian belakang, sebagaimana sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Naibonat Nomor : 859/0043/TU-UM/RSDN/2014 tanggal 1 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dr. Everd yang kesimpulannya menyebutkan bahwa pada saksi korban Sofia Kaesnube umur

Hal. 5 dari 30 hal Putusan No.37/Pid.B/2014/PN.OLM



56 tahun pada pemeriksa ditemukan dua memar bengkak di kepala dan memar kemerahan di punggung kiri diakibatkan kekerasan benda tumpul ;
Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I SOLEMAN MATAMTASA Alias MAN bersama sama dengan terdakwa II CHARLES MATAMTASA Alias CHA pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Rumah saksi korban Sofia Kasnube yang beralamat di Oelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan sengaja menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam 10.00 Wita, ketika saksi korban Sofia Kaesnube sedang tertidur pulas di dalam dapur rumah saksi korbann, secara tiba tiba saksi korban dibangunkan oleh terdakwa II Charles Matamtasa Alias Cha dengan cara menariknya dari atas tempat tidur, sehingga saksi korban terbangun dan melihat terdakwa II Charles Matamtasa Alias Cha memegang sebilah parang ditangannya dan langsung dirampas oleh saksi IV. Eklopas Ndun, kemudian terdakwa II Charles Matamtasa alias Cha yang karena emosi langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi IV. Eklopas Ndun melerainya dan membawa terdakwa II Charles Matamtasa



Alias Cha keluar menuju ke jalan raya yang ada di depan rumah saksi korban menuju ke sudut rumah dan terdakwa I Soleman Matamtasa Alias Man yang langsung menarik saksi korban dengan memegang baju saksi korban di bagian belakang dan membawa saksi korban menuju ke sudut rumah dan terdakwa I Soleman Matamtasa Alias Man mulai menganiaya saksi korban dengan cara memukul kepala saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi korban terjatuh ke tanah dan terdakwa I Soleman Matamtasa Alias Man selanjutnya menendang kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanannya, lalu terdakwa I Soleman Matamtasa Alias Man ditegur oleh saksi II Zakarias Noel namun terdakwa I Soleman Matamtasa Alias Man tidak memperdulikan dan kembali menendang kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu karena tidak terima ditegur oleh saksi II Zakarias Noel maka terdakwa I Soleman Matamtasa Alias Man mengancam akan menyerang saksi II yang dianggap telah membela saksi korban, kemudian terdakwa I Soleman Matamtasa Alias Man dan anaknya yaitu terdakwa II Charles Matamtasa Alias Cha pergi meninggalkan rumah saksi korban ;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban Sofia Kaesnube merasa ketakutan dan merasa sakit karena mengalami bengkak pada kepala bagian belakang serta leher bagian belakang, sebagaimana sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Naibonat Nomor : 859/0043/TU-UM/RSDN/2014 tanggal 1 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dr. Everd yang kesimpulannya menyebutkan bahwa pada saksi korban Sofia Kaesnube umur 56 tahun pada pemeriksaan ditemukan dua memar bengkak di kepala dan memar kemerahan di punggung kiri diakibatkan kekerasan benda tumpul ;



Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya para Terdakwa maupun Penasihat Hukum para terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, saksi-saksi mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SOFIA KAESNUBE**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaitu Terdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa II Charles Matamtasa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube di Oelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa tidak ada masalah yang mendasari kejadian pemukulan tersebut ;
- Bahwa berawal saksi sementara berada di halaman depan rumah Thobias Kaesnube lalu datang para terdakwa dengan memakai sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tersebut saksi melihat para terdakwa datang dengan membawa serta parang lalu terdakwa II Charles Matamtasa mendekati saksi lalu mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang sebilah parang ;
- Bahwa kemudian parang tersebut dirampas oleh andi lalu parang tersebut di ambil oleh Eklopas Ndun ;
- Bahwa setelah itu Eklopas Ndun melerai perkelahian tersebut dengan membawa Terdakwa II Charles Matamtasa keluar ke jalan umum ;
- Bahwa saksi hendak pergi keluar halaman rumah tetapi di tarik oleh terdakwa I Soleman Matamtasa dan saksi dibawa ke sudut rumah kemudian terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan terbuka dibagian kepala sebanyak 2 kali ;
- Bahwa saksi terjatuh ketika dipukul oleh terdakwa I Soleman Matamtasa lalu terdakwa I melanjutkan dengan menendang bagian punggung saksi sebanyak 4 kali ;
- Bahwa kemudian terdakwa I Soleman Matamtasa di tegur oleh Zakarias Noel tetapi terdakwa I Soleman Matamtasa balik mengancam Zakarias Noel dengan parang ;
- Bahwa orang banyak yang melihat kejadian tersebut karena baru saja selesai kebaktian di gereja lalu datang menolong saksi dan membawa ke Rumah Sakit Umum Naibonat ;
- Bahwa setelah memukul saksi, para terdakwa langsung pergi tanpa memberi pertolongan ;
- Bahwa saksi menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Naibonat tetapi tidak menginap ;

Hal. 9 dari 30 hal Putusan No.37/Pid.B/2014/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para terdakwa tidak membantu biaya perawatan ketika saksi berobat ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi menderita memar dan bengkak pada kepala dan memar kemerahan dipunggung;
- Bahwa saat saksi dipukul saksi tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I membenarkan keterangan saksi

tersebut sedangkan terdakwa II tidak membenarkan keterangan saksi tersebut

karena terdakwa II tidak mencekik ;

1 Saksi **APRIANA MONA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut ;

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaitu Terdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa II Charles Matamtasa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube di Oelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari kejadian pemukulan tersebut ;
- Bahwa berawal saksi baru pulang gereja lalu melihat orang banyak berdiri di halaman rumah Thobias Kaesnube kemudian saksi bergegas masuk dalam rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi keluar dan berdiri di teras rumah saksi yang berjarak 6 meter dengan lokasi kejadian yang tidak terhalang benda apapun ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa II Charles Matamtasa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang sebilah parang ;
- Bahwa kemudian parang tersebut dirampas oleh andi lalu parang tersebut di ambil oleh Eklopas Ndun ;
- Bahwa setelah itu Eklopas Ndun melerai perkelahian tersebut dengan membawa Terdakwa II Charles Matamtasa keluar ke jalan umum ;
- Bahwa korban hendak pergi keluar halaman rumah Thobias Kaesnube tetapi korban di tarik oleh terdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa I membawa korban ke sudut rumah kemudian terdakwa I Soleman Matamtasa memukul korban dengan menggunakan tangan terbuka dibagian kepala sebanyak 2 kali ;
- Bahwa korban terjatuh ketika dipukul oleh terdakwa I Soleman Matamtasa lalu terdakwa I melanjutkan dengan menendang bagian punggung korban sebanyak 4 kali ;
- Bahwa kemudian Zakarias Noel menegur terdakwa I Soleman Matamtasa akan tetapi terdakwa I Soleman Matamtasa balik mengancam saksi dengan parang sehingga Zakarias Noel langsung pergi ;
- Bahwa orang banyak yang melihat kejadian tersebut karena baru saja selesai kebaktian di gereja lalu datang menolong korban dan membawa ke Rumah Sakit Umum Naibonat ;

Hal. 11 dari 30 hal Putusan No.37/Pid.B/2014/PN.OLM



- Bahwa setelah memukul korban, para terdakwa langsung pergi tanpa memberi pertolongan ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi menderita memar dan bengkak pada kepala dan memar kemerahan dipunggung;
- Bahwa saat korban dipukul korban tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan terdakwa II tidak membenarkan keterangan saksi tersebut karena terdakwa II tidak mencekik ;

2 Saksi **ZAKARIAS NOEL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaitu Terdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa II Charles Matamtasa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube di Oelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari kejadian pemukulan tersebut ;
- Bahwa berawal saksi berada dirumah saksi sementara tidur tiba tiba saksi mendengar ada yang berteriak teriak sehingga saksi terbangun menuju kearah teriakan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi tiba di halaman rumah Thobias Kaesnube saksi melihat terdakwa II Charles Matamtasa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang sebilah parang ;
- Bahwa kemudian parang tersebut dirampas oleh andi lalu parang tersebut di ambil oleh Eklopas Ndun ;
- Bahwa setelah itu Eklopas Ndun meleraikan perkelahian tersebut dengan membawa Terdakwa II Charles Matamtasa keluar ke jalan umum ;
- Bahwa korban hendak pergi keluar halaman rumah Thobias Kaesnube tetapi korban di tarik oleh terdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa I membawa korban ke sudut rumah kemudian terdakwa I Soleman Matamtasa memukul korban dengan menggunakan tangan terbuka dibagian kepala sebanyak 2 kali ;
- Bahwa korban terjatuh ketika dipukul oleh terdakwa I Soleman Matamtasa lalu terdakwa I melanjutkan dengan menendang bagian punggung korban sebanyak 4 kali ;
- Bahwa karena saksi melihat korban telah jatuh kemudian saksi menegur terdakwa I Soleman Matamtasa akan tetapi terdakwa I Soleman Matamtasa balik mengancam saksi dengan parang sehingga saksi takut dan menyelamatkan diri ;
- Bahwa orang banyak yang melihat kejadian tersebut karena baru saja selesai kebaktian di gereja lalu datang menolong korban dan membawa ke Rumah Sakit Umum Naibonat ;
- Bahwa setelah memukul korban, para terdakwa langsung pergi tanpa memberi pertolongan ;

Hal. 13 dari 30 hal Putusan No.37/Pid.B/2014/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi menderita memar dan bengkak pada kepala dan memar kemerahan dipunggung;

- Bahwa saat saksi dipukul saksi tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I membenarkan keterangan saksi

tersebut sedangkan terdakwa II tidak membenarkan keterangan saksi tersebut

karena terdakwa II tidak mencekik ;

3 Saksi **NAHUM MONA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaitu Terdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa II Charles Matamtasa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube di Oelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari kejadian pemukulan tersebut ;
- Bahwa berawal saksi berada dirumah Thobias Kaesnube sementara tidur karena semalaman ada acara kunci tahun tiba tiba saksi mendengar ada yang berteriak teriak sehingga saksi terbangun menuju kearah teriakan tersebut ;
- Bahwa tiba di halaman rumah Thobias Kaesnube saksi melihat terdakwa II Charles Matamtasa mencekik leher korban dengan



menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang sebilah parang ;

- Bahwa kemudian parang tersebut dirampas oleh andi lalu parang tersebut di ambil oleh Eklopas Ndun ;
- Bahwa setelah itu Eklopas Ndun melerai perkelahian tersebut dengan membawa Terdakwa II Charles Matamtasa keluar ke jalan umum ;
- Bahwa korban hendak pergi keluar halaman rumah Thobias Kaesnube tetapi korban di tarik oleh terdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa I membawa korban ke sudut rumah kemudian terdakwa I Soleman Matamtasa memukul korban dengan menggunakan tangan terbuka dibagian kepala sebanyak 2 kali ;
- Bahwa korban terjatuh ketika dipukul oleh terdakwa I Soleman Matamtasa lalu terdakwa I melanjutkan dengan menendang bagian punggung korban sebanyak 4 kali ;
- Bahwa saksi melihat korban jatuh ketanah kemudian Zakarias Noel menegur terdakwa I Soleman Matamtasa akan tetapi terdakwa I Soleman Matamtasa balik mengancam saksi dengan parang sehingga saksi takut dan menyelamatkan diri ;
- Bahwa orang banyak yang melihat kejadian tersebut karena baru saja selesai kebaktian di gereja lalu datang menolong korban dan membawa ke Rumah Sakit Umum Naibonat ;
- Bahwa setelah memukul korban, para terdakwa langsung pergi tanpa memberi pertolongan ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi menderita memar dan bengkak pada kepala dan memar kemerahan dipunggung;

Hal. 15 dari 30 hal Putusan No.37/Pid.B/2014/PN.OLM



- Bahwa saat saksi dipukul saksi tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan terdakwa II tidak membenarkan keterangan saksi tersebut karena terdakwa II tidak mencekik ;

4 Saksi **NUNIA MONA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaitu Terdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa II Charles Matamtasa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube di Oelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari kejadian pemukulan tersebut ;
- Bahwa berawal saksi baru pulang gereja lalu melihat orang banyak berdiri di halaman Thobias Kaesnube kemudian saksi bergegas masuk dalam rumah ;
- Bahwa kemudian saksi keluar dan berdiri di teras rumah bersama dengan Apriana Mona yang berjarak 6 meter dengan lokasi kejadian yang tidak terhalang benda apapun ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa II Charles Matamtasa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang sebilah parang ;



- Bahwa kemudian parang tersebut dirampas oleh andi lalu parang tersebut di ambil oleh Eklopas Ndun ;
- Bahwa setelah itu Eklopas Ndun melerai perkelahian tersebut dengan membawa Terdakwa II Charles Matamtasa keluar ke jalan umum ;
- Bahwa korban hendak pergi keluar halaman rumah Thobias Kaesnube tetapi korban di tarik oleh terdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa I membawa korban ke sudut rumah kemudian terdakwa I Soleman Matamtasa memukul korban dengan menggunakan tangan terbuka dibagian kepala sebanyak 2 kali ;
- Bahwa korban terjatuh ketika dipukul oleh terdakwa I Soleman Matamtasa lalu terdakwa I melanjutkan dengan menendang bagian punggung korban sebanyak 4 kali ;
- Bahwa kemudian Zakarias Noel menegur terdakwa I Soleman Matamtasa akan tetapi terdakwa I Soleman Matamtasa balik mengancam saksi dengan parang sehingga Zakarias Noel langsung pergi ;
- Bahwa orang banyak yang melihat kejadian tersebut karena baru saja selesai kebaktian di gereja lalu datang menolong korban dan membawa ke Rumah Sakit Umum Naibonat ;
- Bahwa setelah memukul korban, para terdakwa langsung pergi tanpa memberi pertolongan ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi menderita memar dan bengkak pada kepala dan memar kemerahan dipunggung;
- Bahwa saat korban dipukul korban tidak melakukan perlawanan;



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan terdakwa II tidak membenarkan keterangan saksi tersebut karena terdakwa II tidak mencekik ;

5 Saksi **YESRI BAUWANA - MONA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaitu Terdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa II Charles Matamtasa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube di Oelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari kejadian pemukulan tersebut ;
- Bahwa berawal saksi berada dirumah Thobias Kaesnube sementara tidur karena semalaman ada acara kunci tahun tiba tiba saksi mendengar ada yang berteriak teriak sehingga saksi terbangun menuju kearah teriakan tersebut ;
- Bahwa tiba di halaman rumah Thobias Kaesnube saksi melihat terdakwa II Charles Matamtasa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang sebilah parang ;



- Bahwa kemudian saksi takut dan lari menuju kerumah saksi yang berjarak sekitar 10 meter dari rumah Thobias Kaesnube sehingga saksi tidak mengetahui selanjutnya ;
- Bahwa setelah tidak ada lagi keributan di halaman rumah Thobias Kaesnube saksi kembali kerumah tersebut lalu disana saksi diceritakan oleh Nahum Mona (ayah kandung saksi) ;
- Bahwa setelah terdakwa II Charles Matamtasa mencekik korban lalu parang yang dipegang oleh terdakwa II dirampas oleh andi lalu parang tersebut di ambil oleh Eklopas Ndun ;
- Bahwa setelah itu Eklopas Ndun meleraikan perkelahian tersebut dengan membawa Terdakwa II Charles Matamtasa keluar ke jalan umum ;
- Bahwa korban hendak pergi keluar halaman rumah Thobias Kaesnube tetapi korban di tarik oleh terdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa I membawa korban ke sudut rumah kemudian terdakwa I Soleman Matamtasa memukul korban dengan menggunakan tangan terbuka dibagian kepala sebanyak 2 kali ;
- Bahwa korban terjatuh ketika dipukul oleh terdakwa I Soleman Matamtasa lalu terdakwa I melanjutkan dengan menendang bagian punggung korban sebanyak 4 kali ;
- Bahwa orang banyak yang melihat kejadian tersebut karena baru saja selesai kebaktian di gereja lalu datang menolong korban dan membawa ke Rumah Sakit Umum Naibonat ;
- Bahwa setelah memukul korban, para terdakwa langsung pergi tanpa memberi pertolongan ;



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi menderita memar dan bengkak pada kepala dan memar kemerahan dipunggung;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan terdakwa II tidak membenarkan keterangan saksi tersebut karena terdakwa II tidak mencekik ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 859/0043/TU-UM/RSDN/ 2014 tanggal 1 Januari 2014 atas nama Sofia Kaesnube yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Everd yang pada kesimpulannya ditemukan dua memar bengkak di kepala dan memar kemerahan di punggung kiri akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa I SOLEMAN MATAMTASA Alias MAN

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube di Oelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa berawal terdakwa berada dirumah lalu terdakwa II pulang kerumah sekitar subuh pukul 05.00 Wita lalu terdakwa bertanya “dimana Gustaf Matamtasa” lalu terdakwa II menjawab “ada dirumah Thobias Kaesnube” ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak terdakwa II untuk pergi mencari Gustaf Matamtasa untuk bersama sama dengan terdakwa pergi ke Desa Barate ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa II berangkat dengan menggunakan sepeda motor pergi kerumah Thobias Kaesnube ;



- Bahwa tiba disana korban sementara berdiri dihalaman rumah
Thobias Kaesnube sambil korban berkata “dasar kalian (para terdakwa) tidak ada makan dirumah sehingga mencari makan dirumah orang” ;
- Bahwa terdakwa mendengar kata kata korban tersebut terdakwa emosi dan marah sehingga terdakwa mendekati korban dan langsung memukul korban dengan tangan terbuka sebanyak 2 kali dan mengenai kepala bagian depan dan bagian belakang ;
- Bahwa terdakwa juga tidak melihat terdakwa II memukul korban karena terdakwa berada dijalan umum ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa terdakwa pergi tidak membawa parang dan juga terdakwa tidak menendang korban ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Terdakwa II CHARLES MATAMTASA Alias CHA

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube di Oelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang ;
 - Bahwa berawal terdakwa bersama dengan teman teman saksi mengikuti acara kunci tahun di rumah Thobias Kaesnube sambil duduk minum minuman beralkohol jenis sopi ;
 - Bahwa kemudian subuh sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa pulang kerumah lalu dirumah terdakwa ditanya oleh terdakwa II tentang

Hal. 21 dari 30 hal Putusan No.37/Pid.B/2014/PN.OLM



dimana Gustaf Matamtasa lalu terdakwa menjawab “ada dirumah Thobias Kaesnube” ;

- Bahwa kemudian terdakwa II mengajak terdakwa untuk pergi mencari Gustaf Matamtasa lalu dengan sepeda motor pergi kerumah Thobias Kaesnube ;
- Bahwa tiba disana korban sementara berdiri dihalaman rumah Thobias Kaesnube sambil korban berkata “ dasar kalian (para terdakwa) tidak ada makan dirumah sehingga mencari makan dirumah orang” ;
- Bahwa terdakwa mendengar kata kata korban tersebut langsung pergi dan tidak menghiraukan omongan tersebut dan mencari Gustaf Matamtasa tetapi Gustaf Matamtasa sudah pergi ;
- Bahwa terdakwa tidak mencekik leher korban karena korban merupakan nenek terdakwa dan juga terdakwa pergi tidak membawa parang ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta alat bukti petunjuk Visum Et Repertum sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah dihubungkan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube di Oelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Sofia Kaesnube ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa karena para terdakwa merasa emosi dan marah disebabkan korban mengatakan “dasar kalian (para terdakwa) tidak ada makan dirumah sehingga mencari makan dirumah orang” ;
- Bahwa benar terdakwa I Soleman Matamtasa memukul korban dengan menggunakan tangan terbuka dibagian kepala sebanyak 2 kali kemudian menendang bagian punggung korban sebanyak 4 kali dengan menggunakan kaki kanan sedangkan terdakwa II mencekik leher korban ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban menderita memar dan bengkak pada kepala dan memar kemerahan dipunggung;
- Bahwa antara korban dengan para Terdakwa belum berdamai ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta -fakta persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum apakah para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan ;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

KESATU : melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan yang berbentuk Alternatif atau dakwaan pilihan, karenanya Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dan menerapkan salah satu dari dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Hal. 23 dari 30 hal Putusan No.37/Pid.B/2014/PN.OLM



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu pasal 170 ayat (1)

KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 dimuka umum ;
- 3 secara bersama-sama Melakukan kekerasan terhadap orang;
- 4 Yang mengakibatkan sesuatu luka ;

ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi oleh Majelis Hakim ternyata para Terdakwa mengaku bernama: terdakwa I SOLEMAN MATAMTASA Alias MAN, dan terdakwa II CHARLES MATAMTASA Alias CHA yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata para terdakwa sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengenai unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur " dimuka umum " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "di Muka Umum" adalah tempat di mana umum/orang banyak dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta diatas yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa ternyata kejadian tersebut terjadi di depan rumah Thobias Kaesnube di Oelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, tempat dimana



dapat dilihat oleh umum/ setiap orang yang mana depan rumah tersebut tepatnya berhadapan dengan jalan umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa tersebut telah terjadi di depan rumah Thobias Kaesnube yang mana depan rumah tersebut berhadapan dengan jalan umum sehingga apabila orang yang melewati jalan tersebut dan pada saat tersebut warga setempat baru pulang gereja sehingga dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa tempat kejadian tersebut adalah suatu tempat yang termasuk dalam pengertian dimuka umum, dengan demikian unsure kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur " secara bersama-sama Melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa Kata “ bersama-sama” dalam unsur ini mensyaratkan bahwa pelaku perbuatan pidana dalam pasal ini terdiri atas lebih dari satu orang dan masing-masing mempunyai peran yang sama . Unsur ini menunjuk kepada kekerasan yang dilakukan secara masal tanpa membedakan peran masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana yang terjadi dan oleh karena itu setiap orang yang terlibat dalam peristiwa pidana yang dimaksud dalam pasal ini mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta diatas yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Visum Et Repertum, ternyata kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube di Oelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, para Terdakwa telah melakukan pemukulan secara bersama sama terhadap korban Sofia Kaesnube ;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I SOLEMAN MATAMTASA dan terdakwa II CHARLES MATAMTASA dimana berawal para

Hal. 25 dari 30 hal Putusan No.37/Pid.B/2014/PN.OLM



terdakwa mendatangi rumah Thobias Kaesnube untuk mencari Gustaf Matamtasa untuk bersama sama dengan terdakwa I untuk pergi ke Barate tetapi Gustaf Matamtasa tidak berada ditempat tersebut ;

Menimbang, bahwa ketika di halaman rumah Thobias Kaesnube para terdakwa bertemu dengan korban Sofia Kaesnube kemudian korban mengatakan “dasar kalian (para terdakwa) tidak ada makan dirumah sehingga mencari makan dirumah orang” sehingga para terdakwa marah dan emosi ;

Menimbang, bahwa terdakwa I Soleman Matamtasa memukul korban dengan menggunakan tangan terbuka dibagian kepala sebanyak 2 kali kemudian menendang bagian punggung korban sebanyak 4 kali dengan menggunakan kaki kanan hingga korban terjatuh ketanah lalu terdakwa II Charles Matamtasa mencekik leher korban ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang di bacakan dipersidangan korban Sofia Kaesnube menderita memar dan bengkak pada kepala dan memar kemerahan dipunggung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas tampak dengan jelas bahwa para terdakwa telah melakukan "secara bersama-bersama Melakukan kekerasan terhadap orang" sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang menyebabkan sesuatu luka”

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I **SOLEMAN MATAMTASA**, dan terdakwa II **CHARLES MATAMTASA** terhadap korban pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube di Oelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, mengakibatkan korban Sofia Kaesnube



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Nomor 859/0043/TU-UM/RSDN/2014 1 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Everd yang pada kesimpulannya ditemukan dua memar bengkak di kepala dan memar kemerahan di punggung kiri akibat kekerasan benda tumpul, Luka tersebut termasuk sedang. Luka tersebut tidak menyebabkan halangan atau hambatan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan sehari hari ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, karena korban mengalami luka sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Yang menyebabkan sesuatu luka “ telah terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan kesatu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sudah seharusnya kepada para Terdakwa dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya, serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini, tidak ditemukan sesuatu bukti bahwa para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya, dan juga tidak ditemukan sesuatu alasan, baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sebagai suatu alasan penghapusan pidana terhadap diri para terdakwa, sehingga sudah selayaknya dan seadilnya para terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa I berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari

Hal. 27 dari 30 hal Putusan No.37/Pid.B/2014/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan, dan agar memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini, maka Terdakwa I tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu akan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa, agar pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa merupakan suatu pidana yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, serta menjamin kepastian hukum ;

Hal hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa main hakim sendiri ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa II masih muda besar harapan akan merubah kelakuannya ;
- Bahwa antara para terdakwa dan korban masih ada hubungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dibawah ini kiranya dapat memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang

No: 8 Tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang

bersangkutan ;



M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa I SOLEMAN MATAMTASA Alias MAN**, dan **Terdakwa II CHARLES MATAMTASA Alias CHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka** " ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama : 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa I tetap di tahan ;
- 5 Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.1.000,- ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi oleh kami **FRANSISKA D. PAULA NINO, SH., MH** selaku Ketua Majelis, **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH., MH** dan **GALIH BAWONO, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **YUSUF FAOT, SH** ; Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh **AGUNG NUGROHO, SH**; Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi, dan dihadapan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hal. 29 dari 30 hal Putusan No.37/Pid.B/2014/PN.OLM



HAKIM ANGGOTA,

ttd

KETUA MAJELIS,

ttd

OLYVIARIN R. TAOPAN, SH., MH

ttd

FRANSISKA D. P. NINO, SH., MH

GALIH BAWONO, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YUSUF FAOT, SH

Untuk Turunan Resmi

Diberikan dan Atas permintaan Penasihat Hukum Terdakwa secara Lisan pada

Tanggal 9 Juni 2014

Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi

= YESEPHUS M. LAKAPU, SH=

NIP : 196703211993031007